



Penyuap Eks Wali Kota Yogya Dituntut Tiga Tahun Penjara

YOGYA, TRIBUN - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pemberi suap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Oon Nusiho dengan penjara selama tiga tahun. Sementara, terdakwa Dandan Jaya Kartika dituntut hukuman penjara dua tahun.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oon Nusiho dengan pidana penjara selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan" kata Jaksa Penuntut Umum, Rudi Dwi Prastyono saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Senin (17/10).

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Djauhar Setyadi tersebut, JPU berdasarkan fakta persidangan menilai Oon terbukti telah menyuap eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti demi memuluskan izin pembangunan apartemen.

"Terdakwa Oon Nusiho terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

Selain tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, JPU KPK juga menuntut terdakwa Oon Nusiho pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan dengan

perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Sementara itu, terdakwa Dandan Jaya Kartika (dalam berkas terpisah) dituntut pidana selama dua tahun, denda Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan. JPU KPK juga memerintahkan agar terdakwa Dandan Jaya Kartika tetap berada dalam tahanan.

Jaksa KPK menyatakan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

Jaksa menyebut hal-hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kedua terdakwa

tidak berterus terang atas perbuatannya.

Hal yang meringankan kedua terdakwa yakni keduanya belum pernah dihukum. Selama persidangan mereka juga bersikap sopan dan menghargai persidangan. Keduanya juga mempunyai tanggungan keluarga salah satunya yakni belum pernah dihukum.

Sementara itu Hertanto selaku penasehat hukum terdakwa Oon Nusiho mengatakan akan menyiapkan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya untuk membantah tuntutan jaksa pada kliennya.

Terlalu ringan

Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) mengkritisi tuntutan JPU terhadap kedua terdakwa penyuap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Menurut JCW, tuntutan 3 tahun untuk Oon Nusiho dan 2 tahun untuk Dandan Jaya Kartika dinilai terlalu.

"Tuntutan ringan KPK terhadap terdakwa Oon Nusiho dan Dandan Jaya Kartika dapat berimplikasi serius, yakni semakin menjahainya efek jera bagi pelaku korupsi khususnya pemberi suap," kata Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba. (*hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005